

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dan kaya, tidak hanya sebatas sumber daya alamnya tetapi juga budayanya. Kebudayaan Indonesia sangat beragam dari sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Ragam budaya dan adat istiadat tersebut merupakan ciri dan karakter dari suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan karena dapat menjadi suatu kekuatan dalam mengembangkan dan memajukan peradaban suatu bangsa. Koentjaraningrat (2009:144) Ragam kebudayaan Indonesia berupa, tarian, bahasa, pakaian, rumah adat, dan juga perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum Adat masing-masing.

Menurut hukum Adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara Adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat (Wignjodipoere dalam Sardari, 2018). Menurut pandangan Sudiyat (2010) bahwa perkawinan adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun

serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Kusuma, 1990). Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religious, sedangkan menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum.

Meskipun perkawinan itu merupakan kebutuhan bagi seluruh manusia, namun pola perkawinan itu tidak sama. Biasanya pola perkawinan itu selalu disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing suku. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat (Sardari, 2018), sedangkan Taib (1985:115), mengatakan, walaupun perkawinan merupakan institusi yang terdapat di seluruh dunia tetapi bentuk perkawinan dan persanakan (kekerabatan) tidak serupa di dalam semua kebudayaan dalam semua masyarakat di dunia.

Orang yang ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat tertentu yang sesuai dengan tradisinya baik sebelum perkawinan ataupun sesudah dilaksanakannya perkawinan, upacara dalam perkawinanpun dilakukan secara tradisional menurut aturan adat daerah setempat. Begitu pula dalam membayarkan mahar. Salah satu unsur perkawinan adalah adanya pembayaran mas kawin atau *bride price* yang termasuk dalam upacara perkawinan. Prosesi perkawinan memiliki tata cara yang bervariasi sesuai tradisi dalam masyarakat, dan tiap kebudayaan memiliki cara untuk memaknai mas kawin itu

sendiri. Namun demikian, ada satu persamaan dalam memahaminya bahwa mas kawin selalu memiliki arti secara material dan immaterial. Seseorang yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat yang terdiri dari: 1) mas kawin (*bride-price*). 2) pencurahan tenaga untuk kawin atau (*bride-service*). 3) pertukaran gadis (*bride-exchange*) (Koentjaraningrat, 1980: 94).

Kondisi yang sama juga terjadi pada perkawinan Suku Timor yang berada di Kecamatan Sulamu. Kecamatan Sulamu adalah 1 dari 24 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku Timor menjunjung tinggi adat perkawinan sebagai salah satu bagian penting di dalam kehidupan. Salah satu syarat wajib dalam perkawinan Suku Timor adalah pembayaran Mahar atau Belis. Belis pada masyarakat suku Timor merupakan tradisi turun temurun yang di tinggalkan para leluhur hingga sekarang sehingga memiliki nilai hietoris

Belis “mas kawin” dalam adat perkawinan masyarakat Suku Timor merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan selalu muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan adat istiadat setempat. Perkawinan dalam tradisi kehidupan Suku Timor umumnya menganut sistem genealogis patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah) dan disempurnakan oleh ritual berupa belis (material) yang wajib dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan kesepakatan kedua keluarga mempelai.

Belis selain dianggap sebagai tradisi yang memilki nilai-nilai leluhur dan merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun disatu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan symbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. “Belis “juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahny

suku perempuan ke suku suami. ada beragam bentuk “Belis” yang digunakan diantaranya berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi atau kuda¹.

Dalam sistem perkawinan Suku Timor, pembayaran belis menjadi prasyarat penting. Besarnya belis dan keperluan lain biasanya mengikuti kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Belis yang diberikan biasanya berupa ternak (sapi atau babi), jumlah ternak yang di berikan pada zaman dahulu berkisar 100 – 200 ekor, namun seiring perkembangan zaman mengalami pergeseran, sehingga jumlah ternak yang diberikan berkisar 10 – 20 ekor (\pm 200 juta). Faktor yang berpengaruh dalam penentuan besar kecilnya belis suku Timor adalah status sosial keluarga dan kedekatan hubungan antar keluarga tersebut. Biasanya semakin dekat hubungan kekerabatan, maka semakin kecil nilai belis yang harus diberikan, begitu pula sebaliknya. Kondisi berbeda apabila pihak perempuan berasal dari keturunan raja dan menikah dengan laki-laki biasa, maka jumlah belis yang di berikan besar, karena pihak perempuan melepaskan marganya dan mengikuti pihak laki-laki.

Meskipun “Belis” disatu sisi bertujuan mulia untuk mengangkat harkat seorang perempuan dalam kehidupan partilinear, sehingga keluarga wanita mendapat tempat terhormat dihadapan keluarga laki-laki, namun, disisi lain “Belis” merupakan beban berat bagi pihak laki-laki, karena merupakan kewajiban yang nilainya mahal. Kewajiban dengan nilai fantastis inilah yang biasanya menjadikan masalah di kemudian hari karena dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi bila tuntutan belis yang terlampau tinggi dan tidak menjangkau kemampuan finansial seorang laki-laki dan keluarganya

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dalam perkawinan masyarakat suku Timor pembayaran belis dapat dilakukan dengan cara mencicil, laki-laki yang telah menikah dan tidak memiliki kemampuan secara finansial di berikan kesempatan untuk mencicil Belis sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga dan selama proses ini laki-laki wajib melakukan pengabdian yaitu dengan meninggalkan keluarganya dan menetap/tinggal di dalam lingkungan keluarga perempuan atau yang biasa di sebut dengan *Mat Sao Tam*, kewajiban ini dilakukan sampai belis lunas/dianggap lunas oleh keluarga perempuan, kondisi ini bisa berlangsung hingga puluhan tahun. Selama proses mengabdikan, pihak laki-laki tidak memiliki hak dan peranan dalam kehidupan rumah tangga, karena semuanya di bawah kendali keluarga perempuan. Kondisi inilah yang membuat pihak laki-laki berada pada posisi yang lemah, namun sebaliknya jika belis telah lunas dibayarkan, laki-laki memiliki kuasa penuh terhadap perempuan, bahkan untuk menjenguk orang tua/keluarga yang sakit/ meninggal tidak dapat dilakukan tanpa seizin laki-laki (suami).

Dari uraian tersebut, sehingga perlu dilakukan kajian tentang bentuk pengabdian yang wajib dilakukan laki-laki dalam melunasi utang belis kepada mempelai perempuan dan konsekwensinya apabila terjadi pelanggaran pada perkawinan masyarakat suku Timor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana eksistensi penggunaan mahar belis dalam tradisi perkawinan adat suku Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bagaimana bentuk-bentuk pengabdian laki-laki (*Mat Sao Tam*) terhadap keluarga perempuan?
3. Apa konsekuensi yang diterima jika melanggar perjanjian "*Mat Sao Tam*"?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi penggunaan mahar belis dalam tradisi perkawinan adat Suku Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengabdian laki-laki terhadap keluarga perempuan.
3. Untuk mengetahui sanksi yang diterima bagi yang melanggar perjanjian Mat Sao Tam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan penulis dan juga peminat di bidang studi antropologi terutama tentang tradisi perkawinan suku Timor di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca

Dapat menambah wawasan tentang budaya terutama perkawinan dan pengabdian seorang suami terhadap keluarga istri di Suku Timor karena adanya Mat Soa Tam

b. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi magister di Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Budaya

Kebudayaan adalah artinya kebudayaan merupakan satuan organisasi, dan rangkaian gejala, wujud dan unsur-unsur yang berkaitan satu dengan yang lain. Soekanto (2010) mendefinisikan bahwa budaya dibentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk di dalamnya sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Cahyono (2006), Kebudayaan bersifat turun-temurun dan kompleks. Beberapa kebudayaan diturunkan ke generasi berikutnya mengalami pergeseran dan perkembangan sesuai dengan kemajuan jaman namun masih ada pula yang tetap melakukan kegiatan kebudayaan sama seperti sebelumnya. Kebudayaan dialihkan dari satu generasi ke generasi lainnya, hal ini kemudian yang menjadikan kebudayaan sebagai suatu warisan atau tradisi social. Kroeber dan Kluchon (dalam Sutrisno dan Puranto, 2005) memberikan pemahaman pokok mereka tentang budaya yaitu ada enam:

1. Definisi deskriptif yaitu cenderung melihat budaya sebagai totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup sosial sekaligus menunjukkan sejumlah rana (bidang kajian) yang membentuk budaya.
2. Definisi historis yaitu cenderung melihat budaya sebagai warisan yang dialih turunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya,.
3. Definisi normatif yaitu bisa mengambil dua bentuk, yang pertama budaya adalah aturan atau jalan yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang konkrit, kedua menekankan peran gugus nilai tanpa mengacu pada perilaku.
4. Definisi psikologis yaitu cenderung memberi tekanan pada peran budaya sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat orang bisa berkomunikasi, belajar, atau memenuhi kebutuhan material dan emosional.

5. Definisi struktural yaitu mau menunjuk pada hubungan atau keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah dari budaya sekaligus menyoroti fakta bahwa budaya adalah abstraksi yang berbeda dari perilaku konkret.
6. Definisi genetis yaitu definisi budaya yang melihat asal usul bagaimana budaya itu bisa eksis dan tetap bertahan. Definisi ini cenderung melihat budaya lahir dari interaksi antar manusia dan tetap bisa bertahan karena ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kebudayaan di definisikan sebagai cara dan pola hidup yang total dari sekelompok orang yang berbagi perilaku, nilai-nilai, norma, dan benda-benda material, Rogers dan Steinfatt (dalam, Liliweri:2014). Berikut beberapa fungsi kebudayaan secara umum:

1. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup dalam berperilaku. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum. Oleh karena itu, sehingga kebudayaan diteruskan dari generasi ke generasi.
2. Kebudayaan berfungsi sebagai alat atau media yang dapat membantu hidup manusia menjadi lebih mudah. Hal ini dapat kita lihat pada teknologi.
3. Kebudayaan berfungsi sebagai kontrol sosial atau pedoman hidup bagi masyarakat.

Kebudayaan itu sendiri juga bisa berubah, karena ia bersifat dinamis. Perubahan kebudayaan itu sendiri bisa dipengaruhi melalui penemuan-penemuan hal baru yang membuat hidup manusia menjadi mudah sehingga dengan adanya penemuan itu manusia kemudian melupakan kebudayaan yang sudah ada.

B. Makna Budaya dan Kosmologi *Mat Sao Tam*

Dalam perspektif historis dan sosiologis, kebudayaan bukanlah sebuah entitas statis yang membeku dalam waktu, melainkan sebuah organisme hidup yang senantiasa bergerak mengikuti arus zaman (Kuntowijoyo : 2018). Kebudayaan itu sendiri juga bisa berubah

karena ia bersifat dinamis, di mana pergeseran nilai dan praktik sering kali dipicu oleh dialektika antara tradisi dan modernitas.

Tradisi *Mat Sao Tam* dalam sistem perkawinan Suku Timor tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai praktik pelayanan ekonomi semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kosmologi dan sistem makna masyarakat adat. Dalam pandangan dunia (*worldview*) masyarakat Timor, perkawinan merupakan peristiwa transformatif yang menyatukan tidak hanya dua individu, tetapi juga dua entitas kekerabatan yang memiliki hubungan genealogis, historis, dan spiritual dengan para leluhur. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam perkawinan memiliki dimensi simbolik yang mengandung makna keseimbangan kosmis, kehormatan keluarga, dan legitimasi sosial.

Dalam struktur sosial masyarakat suku Timor di Kupang, perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai penyatuan legal-formal antara dua individu, melainkan sebuah peristiwa kosmologis yang menandai penyatuan dua klan atau *ume* (rumah) yang berbeda (Betty : 2020). Kehadiran *Mat Sao Tam* dalam narasi perkawinan adat suku Timor menjadi elemen sakral yang menghubungkan dunia manusia (*mansian*) dengan dunia ilahi (*Uis Neno*).

Mat Sao Tam muncul sebagai mekanisme adat yang dijalankan ketika kewajiban belis belum dapat dipenuhi secara penuh oleh pihak laki-laki. Namun secara antropologis, praktik ini mencerminkan konsep pengabdian (*devotion*), kesabaran (*endurance*), dan pembuktian tanggung jawab sosial sebelum seorang laki-laki diterima secara utuh ke dalam struktur kekerabatan pihak Perempuan (Pulunggono : 1999). Dalam konteks ini, pelayanan bukanlah bentuk subordinasi, melainkan ritus transisi (*rite of passage*) yang menegaskan komitmen moral dan kesiapan sosial calon suami.

Kosmologi Timor memandang keseimbangan relasi sebagai syarat harmoni kehidupan. Perkawinan yang tidak memenuhi tata cara adat diyakini dapat mengganggu keseimbangan

tersebut, baik dalam relasi antar keluarga maupun dalam dimensi spiritual yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur (Betty : 2020). Oleh sebab itu, legitimasi adat seringkali memiliki bobot sosial yang lebih kuat dibandingkan legitimasi administratif negara. Dalam perspektif pluralisme hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat berfungsi sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup dan dipatuhi karena mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, *Mat Sao Tam* mengandung dimensi kosmologis yang menempatkan perkawinan sebagai institusi sakral dan komunal. Ia bukan sekadar alternatif ekonomi atas belis, tetapi juga mekanisme internalisasi nilai budaya, reproduksi struktur sosial, dan peneguhan identitas kolektif masyarakat Timor.

Dalam diskursus hukum adat suku Timor di Kupang, manifestasi *Mat Sao Tam* sebagai pusat kosmologi mewujud secara nyata dalam institusi *belis* atau mahar (Kollo : 2023). *Belis* tidak boleh dipahami secara reduktif sebagai komoditas ekonomi atau transaksi material semata; sebaliknya, ia merupakan instrumen hukum adat yang berfungsi sebagai penyeimbang kosmos yang mengalami pergeseran akibat perpindahan seorang perempuan dari satu *ume* (rumah) ke rumah yang lain.

Di tengah arus modernitas, perkawinan di Kupang tetap mempertahankan esensi *belis* (mahar) bukan sebagai alat transaksi materi, melainkan sebagai simbol penghormatan terhadap "darah dan nyawa" yang diberikan oleh keluarga pihak perempuan (Idaroyani Neonnub : 2018). Penyerahan hewan kurban atau perak dalam prosesi adat merupakan bentuk pengakuan terhadap siklus kehidupan yang terus berputar, sekaligus sebagai upaya menjaga harmoni antara dunia nyata dan dunia arwah leluhur (*nitu*).

Mat Sao Tam melambangkan keadilan tertinggi dan keterbukaan, penentuan jumlah serta jenis pemberian adat dilakukan melalui proses negosiasi yang sakral. Matahari, dalam hal ini, bertindak sebagai saksi agung yang memastikan bahwa pemberian tersebut

mencerminkan penghormatan terhadap martabat kehidupan dan rahim ibu (*bife sus mnahat*) (Kollo : 2023). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kesepakatan adat dalam prosesi ini diyakini tidak hanya akan mencederai hubungan sosiologis antarklan, tetapi juga mengundang ketidakharmonisan kosmis yang dapat berdampak pada kesejahteraan hidup pasangan baru tersebut.

C. Tradisi Perkawinan Adat

1) Tradisi

Tradisi (bahasa latin *traditio* “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Misalnya dalam acara tertentu masyarakat sangat menggemari kesenian rabab.

Tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama. Tradisi merupakan suatu kebiasaan dalam adat istiadat yang dipelihara turun-temurun oleh nenek moyang kepada penerusnya. Tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan 11 sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang (Soekanto, 1990: 181). Sedangkan menurut Badudu tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan masih terus dilaksanakan pada masyarakat yang ada (Badudu, 2003; 394).

Tradisi adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan diakui kegunaannya akan dipertahankan berlakunya, apalagi tradisi tadi merupakan pranata-pranata kemasyarakatan. Berbagai bentuk upacara itu diakui sebagai kegiatan yang berguna dan

dapat menyegarkan jiwa, sehingga perlu diupayakan kelestariannya serta mendapat pembinaan secara terus menerus. Oleh karena itu, telah mengakar menjadi tradisi, maka upacara yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan tidak untuk kegiatan sehari-hari (Soejipto, 1982; 6). Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.

2) Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi orang tua, saudara-saudara, dan keluarga-keluarganya. Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pandangan Iman Sudiat bahwa perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga

berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menjunjung hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Perkawinan adat merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkup kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga meraka masing-masing. Dalam adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang berarti serta yang sepenuhnya yang dapat perhatian dan diikuti arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

3) Tujuan Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menyatakana bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtua-an).

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Hadikesuma,

2007). Menurut Muhammad (2000) Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan 14 menurut UUP tujuan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan ukum adat dalam keluarga

4) Adat

Pengertian adat dalam buku pengantar Hukum Adat Indonesia adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain (Roelof van Dijk, 1979: 5). Pengertian lain adat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah aturan yang lazim dianut sejak dahulu dan berlaku turun-temurun (Ali, 1998: 2). Adat istiadat merupakan komponen awal adanya tertib sosial di tengah-tengah masyarakat. Adat merupakan salah satu wujud kebudayaan masyarakat. Kebudayaan adalah segala perbuatan tingkah laku, dan tata kelakuan, aturan-aturan yang merupakan kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan sampai sekarang masih dilaksanakan (Koentjaraningrat, 1980). Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adat adalah tatacara yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat yang berasal dari warisan nenek moyang yang diturunkan hingga ke anak cucunya. Dengan demikian tidak akan terjadi pertentangan antara satu sama lain di dalam anggota masyarakat yang menyangkut sistem adat tertentu

D. Struktur Keekerabatan dan Aliansi Sosial

Secara universal, kebudayaan dipahami sebagai sistem nilai, norma, dan simbol yang bersifat dinamis dan terus berevolusi mengikuti peradaban manusia. Sebagai entitas yang hidup, kebudayaan senantiasa mengalami dinamika perubahan sosial yang dipicu oleh interaksi manusia dengan lingkungannya serta penetrasi teknologi.

Dalam perspektif sosiologis, transisi tersebut sering kali menimbulkan ketegangan antara otoritas tradisional (hukum adat), otoritas spiritual (agama), dan otoritas formal (negara) (Randa : 2020). Kemudahan yang ditawarkan oleh modernitas—baik dalam bentuk birokrasi yang cepat maupun teknologi komunikasi—menuntut adanya renegotiasi terhadap tradisi agar tetap relevan. Namun, perubahan ini tidak selalu berarti penghapusan identitas; melainkan sebuah proses adaptasi di mana nilai-nilai lama mengalami rekontekstualisasi untuk bertahan hidup di tengah arus globalisasi dan urbanisasi yang masif.

Struktur keekerabatan masyarakat Timor khususnya di Kupang dibangun di atas fondasi sistem patrilineal yang ketat, di mana identitas klan atau *ume* (rumah) menjadi unit sosial dan spiritual yang utama (Lede: 2017). Dalam relasi sosial ini, dikenal sebuah pola hubungan asimetris yang membagi kelompok masyarakat ke dalam dua posisi fundamental: *atoni amaf* (pihak pemberi istri) dan *mone* (pihak penerima istri). Hubungan ini bukan sekadar pertukaran individu, melainkan sebuah kontrak kosmis yang menempatkan *atoni amaf* sebagai sumber kehidupan atau "pancaran matahari" bagi pihak *mone*. Secara ontologis, pihak pemberi istri memiliki kedudukan yang lebih tinggi secara ritual karena mereka dianggap sebagai perantara yang mengalirkan "darah dan nyawa" melalui perempuan mereka. Oleh karena itu, setiap prosesi perkawinan di Kupang selalu melibatkan negosiasi panjang untuk memastikan bahwa hubungan sosial yang terbentuk tetap berada

di bawah pengawasan *Mat Sao Tam* sebagai saksi atas kejujuran silsilah dan kesucian ikatan tersebut.

Perkawinan Suku Timor di Kupang berlangsung dalam kerangka struktur kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki. Konsekuensinya, perempuan yang menikah secara adat dianggap berpindah ke dalam marga suami. Proses ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki implikasi sosial dan hukum adat yang konkret, terutama terkait status anak, hak waris, dan posisi sosial dalam komunitas.

Belis dan *Mat Sao Tam* berfungsi sebagai instrumen legitimasi atas perpindahan status tersebut. Dalam praktik di Kupang, negosiasi belis melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, bahkan terkadang melibatkan tokoh adat sebagai mediator. Proses ini memperlihatkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa kolektif yang membangun aliansi sosial jangka panjang antar marga.

Mat Sao Tam memperkuat aliansi tersebut dengan menempatkan calon suami dalam posisi partisipatif sebelum hubungan kekerabatan terbentuk secara penuh. Pelayanan kepada keluarga perempuan menciptakan relasi timbal balik dan memperkuat kepercayaan antar keluarga. Dalam konteks masyarakat Timor di Kupang yang masih menjunjung tinggi solidaritas komunal, aliansi sosial ini berfungsi sebagai jaringan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa rumah tangga.

Di lingkungan urban Masyarakat Kupang, penemuan sistem ekonomi pasar dan gaya hidup individualistis mulai mengikis ketergantungan kolektif antar-klan. Kemudahan dalam mobilitas sosial dan ekonomi membuat banyak pasangan muda merasa tidak lagi memerlukan restu atau keterlibatan luas dari fungsionaris adat dalam sistem aliansi *atoni amaf-mone*. Hubungan kekerabatan yang dulunya dipandang sebagai jaringan sakral yang rumit, kini perlahan mengalami penyederhanaan menjadi sekadar hubungan keluarga inti

(*nuclear family*), yang sering kali mengabaikan posisi *atoni amaf* sebagai "matahari" dalam silsilah mereka.

Menyikapi pergeseran ini, kelompok adat berperan sebagai penjaga struktur sosial dengan melakukan rekontekstualisasi. Para fungsionaris adat tetap menegaskan bahwa meskipun pola hidup masyarakat telah modern dan dipermudah oleh berbagai teknologi, hukum "asal-usul" tidak boleh dilupakan. Mereka memposisikan kembali peran *atoni amaf* tidak hanya dalam urusan mahar, tetapi juga dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan besar keluarga. Dengan mempertahankan ritual tutur adat yang memuliakan silsilah di bawah naungan *Mat Sao Tam*, institusi adat berusaha memastikan bahwa kemudahan zaman tidak menghancurkan struktur aliansi sosial yang telah lama menjadi perekat komunitas Timor. Upaya ini menunjukkan bahwa dinamika budaya di Kupang tidak selalu berarti keruntuhan tradisi, melainkan sebuah adaptasi strategis di mana struktur kekerabatan lama tetap difungsikan sebagai sistem pendukung sosial (*social support system*) yang kuat di tengah ketidakpastian dunia modern.

E. Mahar atau Belis

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakakn, mengajar, dll) (Ghozali, 2010).²³ Menurut Poerwadarminta (1976: 619) maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.

Belis menurut Hans Daeng, dalam tulisannya pesta persaingan dan konsep Harga Diri di Flores (1985:307) ialah seluruh prosedur pemberian sejumlah barang yang banyak dan jenisnya sudah ditentukan oleh adat berdasarkan status sosial genealogis dari pihak

pengambil gadis secara timbal balik. Hakikat belis berupa material (benda), tetapi dibalik itu belis juga mempunyai hakikat imaterial yang menyiratkan fungsi dan simbol. Simbol mas kawin berupa hewan ternak dan tanah pertanian digantikan dengan benda lain, yakni uang, yang difungsikan nilainya sebagai bahan mas kawin, tetapi secara imaterial atau arti simbol akan mengalami pemaknaan serta cara baru yang akan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Belis mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua, sebagai tanda penggantian nama si gadis. Artinya, menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikkan nama keluarga laki-laki. Jika tidak dilaksanakan belis, pihak laki-laki tidak berhak atas pemberian nama suku atas nama sukunya (Fransiska Idaroyani, 2017).

F. Dimensi Ekonomi dan Strategi Hidup

Dalam struktur sosial suku Timor, ekonomi bukan sekadar tentang akumulasi materi, melainkan tentang redistribusi nilai kehormatan yang memiliki konsekuensi yuridis-adat yang sangat kuat (Lede: 2017). Penyerahan *belis* menjadi prasyarat transaksional-spiritual yang mengubah status hukum anak dan keturunan dari klan ibu ke klan ayah. Secara strategis, biaya yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki merupakan bentuk "investasi identitas" yang menjamin legalitas silsilah mereka di bawah pengawasan *Mat Sao Tam*. Tanpa pemenuhan aspek ekonomi ini, sebuah keluarga baru akan kehilangan hak-hak sosiopolitiknya dalam struktur kekerabatan besar, yang pada akhirnya dapat mengancam posisi mereka dalam jaringan perlindungan sosial.

Perkawinan Suku Timor di Kupang tidak terlepas dari realitas ekonomi masyarakat. Nilai belis yang relatif tinggi dalam beberapa kasus menjadi tantangan bagi calon mempelai laki-laki, terutama dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Urbanisasi dan perubahan pola kerja di Kupang turut memengaruhi persepsi dan praktik belis, di mana unsur uang tunai

semakin dominan dibandingkan bentuk tradisional seperti ternak. Dalam situasi tersebut, *Mat Sao Tam* berfungsi sebagai strategi adaptif yang memungkinkan perkawinan tetap berlangsung meskipun kewajiban *belis* belum terpenuhi secara sempurna. Praktik pelayanan memberikan ruang kompromi antara tuntutan adat dan kemampuan ekonomi individu. Dengan demikian, hukum adat menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons perubahan struktur ekonomi masyarakat perkotaan.

Namun demikian, keterlambatan pemenuhan belis atau penyelesaian tahapan adat dapat berdampak pada penundaan pemberkatan agama atau pencatatan perkawinan oleh negara (Raharso : 2014). Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang penting untuk menjamin kepastian hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan adat dan kebutuhan kepastian hukum formal. Dengan demikian, dimensi ekonomi dalam perkawinan Suku Timor di Kupang memperlihatkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi sumber daya dan strategi bertahan hidup dalam konteks perubahan sosial ekonomi.

Dalam konteks kehidupan urban di Kupang, dimensi ekonomi perkawinan ini mengalami tekanan sekaligus penyesuaian strategi hidup yang unik. Kebudayaan itu sendiri bersifat dinamis, di mana perubahan tersebut dipengaruhi melalui penemuan-penemuan hal baru yang membuat hidup manusia menjadi mudah, sehingga dengan adanya penemuan itu manusia kemudian cenderung melakukan simplifikasi terhadap kebudayaan yang sudah ada. Kemudahan dalam bertransaksi secara moneter sering kali menggoda masyarakat kota untuk melihat *belis* melalui lensa biaya (*cost*) daripada lensa investasi nilai, yang jika tidak dikelola dengan bijak, dapat mereduksi makna sakral pergantian nama suku menjadi sekadar beban administratif yang memberatkan.

Dalam struktur masyarakat Timor, kegagalan dalam memenuhi kewajiban *belis* membawa konsekuensi yang berbeda secara signifikan antara ruang tradisional pedesaan dan ruang urban Kupang. Di pedesaan, di mana kontrol sosial masih bersifat sangat komunal dan melekat erat pada tanah ulayat, konsekuensi tidak terpenuhinya *belis* sering kali berujung pada pengucilan sosial yang ekstrem atau penangguhan hak-hak adat sepenuhnya. Secara ontologis, pihak laki-laki yang tidak memenuhi *belis* dianggap tidak memiliki "suara" dalam forum adat dan anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut secara otomatis menjadi milik klan ibu tanpa hak waris dari garis ayah. Strategi hidup di pedesaan cenderung kaku karena silsilah dan keteraturan kosmos di bawah *Mat Sao Tam* harus dijaga tanpa kompromi, mengingat aliansi antar-klan di desa merupakan satu-satunya fondasi keamanan ekonomi dan politik.

Menghadapi tantangan tersebut, strategi hidup masyarakat Timor di Kupang mewujud dalam bentuk negosiasi yang pragmatis namun tetap berakar pada tradisi. Strategi adaptasi dilakukan dengan membolehkan penyerahan *belis* secara bertahap atau menyesuaikan nilainya dengan kemampuan finansial tanpa menghilangkan elemen-elemen simbolis yang esensial (Kleden : 2017). Dengan cara ini, hak laki-laki atas pemberian nama suku tetap terlindungi meski berada dalam tekanan ekonomi kota yang tinggi. Upaya ini membuktikan bahwa bagi masyarakat Timor, pemenuhan aspek ekonomi dalam perkawinan adalah strategi untuk mempertahankan eksistensi klan di tengah anonimitas urban, memastikan bahwa silsilah mereka tetap bercahaya di bawah naungan matahari meskipun rupa luar kebudayaannya terus bertransformasi.

G. Pranata Perkawinan Suku Timor

Menurut Sardari (2018) terdapat 3 proses pelaksanaan *belis* yang harus dilalui dalam adat perkawinan adat yaitu: persiapan sebelum lamaran, proses lamaran dan pembayaran *belis*, Perkawinan di kalangan Suku Timor mempunyai keunikan tersendiri yang diawali

dengan mengirim surat kepada keluarga wanita, isinya tentang maksud kedatangan keluarga pria untuk meminang anak gadis mereka dengan mengirimkan utusan (juru bicara), setelah utusan tersebut menyampaikan tujuannya, pihak perempuan menyampaikan agar kembali lagi dalam beberapa hari untuk mendapatkan kepastian/balasan, setelah menerima surat tersebut keluarga wanita segera mengadakan pertemuan antar keluarga dekat yang melibatkan saudara laki-laki dan ibu kandung dari calon pengantin wanita yang disebut *Atoni amaf* (dalam bahasa Timor berarti om)

Sebelum kedua keluarga bertemu biasanya keluarga calon pengantin pria terlebih dahulu akan. Pada kesempatan ini dilakukan kesepakatan untuk menetapkan waktu yang tepat mempertemukan dua keluarga lagi guna membahas kelanjutan rencana acara pinangan. Tetapi sebelum pertemuan itu dilaksanakan keluarga pria diharuskan membuat surat yang ditujukan kepada keluarga wanita. Secara lebih jelas tata cara pelaksanaan upacara perkawinan tata upacara perkawinan Suku Timor dibagi menjadi 4 tahap yaitu : Tahap pertama adalah Tahap Pembicaraan yaitu pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan pihak calon besan. Dalam tahap pembicaraan ini terdapat dua unsur yaitu.

1. Utusan,

Utusan merupakan orang yang ditunjuk sebagai juru bicara, biasanya seorang pria yang mengetahui data setempat dan pandai berbicara secara pantun (*Natoni*) dalam bahasa daerah.

2. *Nete lalan*, pada tahap ini utusan menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminang gadis itu kepada orang tua sang gadis, dengan membawa tempat sirih pinang beserta isinya ke rumah si gadis dan meletakkannya

Tahap kedua adalah tahap kesaksian, Tahapan ini merupakan peneguhan pembicaraan yang akan dilakukan, diantaranya meliputi

1. *Sula mnasi atu mnasia Sula mnasi atu mnasia* atau meminang adalah melanjutkan pembicaraan yang telah dibicarakan sebelumnya (kedua belah pihak/orang tua sudah menyetujui)
2. *Bunuk hau nok* / menaikkan daun kayu Kata bunuk hau nok yaitu laki-laki memberikan tanda bahwa gadis yang di lamar telah menerima lamarannya, berupa barang seperti kain, cincin atau kalung diistilahkan dengan "*kasih naik bunuk*" kepada pihak wanita dan sebaliknya wanita "*kasih naik bunuk*" berupa *selimut (kain tenun)*, *saku sirih pinang* (aluk mama), dengan tujuan kedua pihak laki-laki dan perempuan saling menjaga diri dari orang lain maupun diantara mereka sendiri. Barang-barang yang menjadi tanda "*bunuk*" harus dipakai selama menunggu waktu pernikahan.
3. *Pua mnasi, manu mnasi/ Pinang tua, Sirih tua Pua mnasi, manu mnasi* yaitu pihak laki-laki dan wanita saling memberikan penghargaan kepada orang tua dan keluarga berupa uang perak, uang rupiah (uang kertas), selimut, sarung, kemeja, kebaya, sabun mandi, sabun cuci.
4. Hantaran (*Pua ma kuke maun ma kuke*) Yang dimaksud dengan hantaran adalah Orang tua dari pihak laki-laki memberikan barang berupa, cincin emas, seperangkat busana wanita, perhiasan, tempat sirih pinang + daun sirih dan buah pinang dan uang untuk pelaksanaan upacara perkawinan dan belis.

Tahap yang ketiga adalah tahap siaga Tahap ini, semua keluarga baik itu dari keluarga mempelai laki-laki dan wanita yang mempunyai acara mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk melakukan pertemuan keluarga serta membentuk panitia pesta guna melaksanakan kegiatan/pertemuan keluarga sebelum/ sesudah pesta.

Tahap yang ke empat adalah tahap upacara. Tahap ini memiliki beberapa unsur.

1. *Pasang Boe Nok* (memasang tenda). Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong oleh seluruh warga baik tua maupun muda agar pelaksanaan pesta pernikahan berjalan lancar.
2. Pemberkatan. Gereja mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pernikahan Suku Timor, pelaksanaan upacara perkawinan tidak terlepas dari agama Kristen/Katholik yang di anut oleh masyarakat setempat.
3. Malam resepsi. Setelah dilakukan pemberkatan gereja, acara selanjutnya adalah resepsi pernikahan yang di hadiri oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan serta seluruh undangan.

Pada saat pihak perempuan meminta maskawin (belis), pihak laki-laki akan mempertimbangkan apakah mereka mampu memberikan mas kawin tersebut, keputusan itu diambil setelah melalui musyawarah keluarga dan selanjutnya di sampaikan ke pihak perempuan melalui utusan. Pihak perempuan akan mempertimbangkan diterima atau tidak, jika diterima selanjutnya akan menentukan tanggal pernikahan. namun apabila pihak laki-laki tidak sanggup membayar belis, maka di lakukan musyawarah yang disepakati dengan berpegang pada adat, yang menegaskan bahwa laki-laki yang tidak bisa memenuhi belis, maka setelah menikah harus mengabdikan kepada keluarga perempuan (istri) selama batas waktu yang ditentukan oleh pihak perempuan atau yang biasa disebut dengan *Mat so Tam*

Adapun bentuk pengabdian dari laki-laki (suami) kepada pihak keluarga wanita yaitu, laki-laki tersebut akan tinggal di rumah keluarga wanita untuk bekerja (mengabdikan) terhadap keluarga perempuan (istri). Laki-laki tersebut akan bekerja di ladang, beternak, dan juga pekerjaan rumah, hal ini merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki tersebut sebagai ganti karena tidak bisa memenuhi adat perkawinan suku Timor yaitu pemberian mahar atau belis. Adapun syarat lain, laki-laki (suami) tidak bisa menjadi suami seperti pada umumnya, yang mana seperti yang kita ketahui jika seorang wanita telah sah menjadi istri maka ia akan

tunduk dan patuh pada suami, hal ini tidak berlaku pada perkawinan suku Timor jika laki-laki (suami) tersebut tidak bisa membayar belis maka ia tidak bisa memerintah istrinya, seperti contoh jika si suami meminta membuat kopi, kemudian si istri tidak mau maka si suami tidak boleh memaksa atau memarahi istri.

Adapun syarat lain jika perkawinan itu tanpa ada mahar (belis) maka perempuan (istri) tidak boleh menyandang marga dari laki-laki tersebut. Hal ini juga berlaku kepada keturunan mereka. Namun, jika si suami telah mengabdikan selama batas waktu yang telah ditentukan maka hal itu akan berbalik. Istri tidak bisa lagi menolak segala bentuk permintaan suami. Adapun marga (fam) sudah bisa mengikuti marga dari pihak laki-laki.

Tatacara adat pernikahan harus dilaksanakan, karena jika tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi yang akan diterima oleh pihak laki-laki apabila tidak menjalankan upacara adat pernikahan sesuai dengan tradisi suku Timor maka tidak bisa di nikahkan oleh pihak gereja dan juga tidak diakui oleh pemerintah.

H. Hukum Adat, Negara, dan Agama

Dalam lanskap sosiopolitik, praktik perkawinan suku Timor menjadi ruang pertemuan yang kompleks antara tiga pilar otoritas utama: hukum adat, negara, dan agama. Ketiganya membentuk sebuah struktur triadik yang mengatur legalitas, moralitas, dan spiritualitas individu.

Secara kosmologis, masyarakat Timor menempatkan *Mat Sao Tam* sebagai muara dari ketiga otoritas tersebut; matahari adalah saksi bagi sumpah adat, cahaya bagi tuntunan agama, dan saksi bisu bagi komitmen warga negara (Hadikusuma : 2007). Dalam idealisme tradisional, tidak ada pertentangan di antara ketiganya karena semuanya bertujuan menciptakan ketertiban (*order*) di dunia tengah. Hukum adat mengatur hubungan antarklan, agama memberikan legitimasi ilahi, dan negara menyediakan kepastian hukum formal.

Hukum adat menempati posisi fundamental dalam sistem perkawinan Suku Timor. Struktur kekerabatan yang bersifat patrilineal memengaruhi tata cara dan konsekuensi hukum dari suatu perkawinan. Salah satu elemen utama adalah praktik belis, yakni pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang bukan sekadar bernilai ekonomis, tetapi mengandung makna simbolik sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, serta legitimasi sosial atas perpindahan status perempuan ke dalam marga suami. Dalam perspektif adat, suatu perkawinan dianggap sah apabila seluruh tahapan adat telah dilaksanakan, termasuk kesepakatan keluarga besar dan pemenuhan kewajiban belis (Idaroyani : 2018). Oleh karena itu, legitimasi sosial sering kali lebih dahulu diperoleh melalui mekanisme adat sebelum pengesahan agama maupun pencatatan negara dilakukan.

Eksistensi hukum adat dalam praktik perkawinan suku Timor memiliki legitimasi yang kuat dalam hierarki hukum di Indonesia. Secara konstitusional, dasar hukum tertinggi terletak pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi payung hukum utama yang menjamin bahwa praktik budaya seperti negosiasi *belis* dan penghormatan terhadap nilai-nilai kosmologis *Mat Sao Tam* bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan bagian dari sistem hukum yang diakui oleh negara.

Dalam ranah hukum keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) memberikan ruang bagi pluralisme hukum melalui Pasal 2 ayat (1), yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak secara langsung mengatur substansi adat seperti belis, tetapi menekankan pentingnya legitimasi agama dan

pencatatan administratif sebagai bentuk kepastian hukum. Dalam praktik di Kupang, sering dijumpai perkawinan yang telah sah secara adat, namun belum dicatatkan secara resmi, sehingga menimbulkan implikasi hukum terhadap status hukum pasangan dan anak, terutama dalam hal administrasi kependudukan, warisan, dan perlindungan hukum lainnya. Hal ini menciptakan sinergi hukum di mana validitas sebuah perkawinan tidak hanya bersandar pada pencatatan sipil, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban adat yang disaksikan oleh komunitas dan secara simbolis oleh *Mat Sao Tam*.

Selanjutnya, pengakuan terhadap strategi hidup dan kearifan lokal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini memposisikan adat istiadat sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan yang harus dilindungi dan dikembangkan. Dalam konteks dinamisnya kehidupan urban di Kupang, regulasi ini memberikan landasan bagi institusi adat untuk terus melakukan renegotiasi makna tradisi agar tidak hilang akibat penemuan-penemuan teknologi baru yang cenderung mendesak nilai-nilai lama. Negara melalui regulasi ini mengakui bahwa kebudayaan yang dinamis memerlukan ruang untuk beradaptasi tanpa harus kehilangan ruh aslinya.

Secara lokal, Peraturan Daerah (PERDA) di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kota Kupang sering kali memuat ketentuan mengenai pelestarian nilai-nilai budaya dan pengakuan lembaga adat. Dasar-dasar hukum inilah yang menjadi alat bagi masyarakat Timor untuk mempertahankan integritas kosmologis mereka. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, integrasi antara hukum adat, agama, dan negara bukan lagi dipandang sebagai sebuah pertentangan, melainkan sebagai sebuah kesatuan sistematis yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi martabat manusia Timor dalam ikatan Berikut pembahasan dalam bentuk naratif akademik tanpa poin-poin:

Perkawinan dalam masyarakat Suku Timor di Kupang tidak hanya dimaknai sebagai hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai peristiwa sosial yang melibatkan struktur kekerabatan, kehormatan keluarga, serta keberlanjutan identitas komunal. Dalam konteks ini, hukum adat, hukum negara, dan hukum agama berinteraksi secara simultan dalam menentukan keabsahan dan legitimasi suatu perkawinan. Interaksi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum agama juga memiliki posisi sentral dalam sistem perkawinan masyarakat Timor. Mayoritas masyarakat Timor di Kupang menganut agama Kristen Protestan dan Katolik, yang secara kelembagaan berada di bawah Gereja Masehi Injili di Timor dan Gereja Katolik, meskipun terdapat pula komunitas Muslim (Kollo : 2023). Dalam ajaran Kristen, perkawinan dipahami sebagai perjanjian kudus di hadapan Tuhan yang bersifat monogamis dan mengikat secara spiritual (Kunci : 2023). Dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Karena negara mensyaratkan keabsahan agama sebagai dasar legalitas, maka perkawinan harus terlebih dahulu disahkan menurut hukum agama sebelum dapat dicatatkan secara administratif.

Relasi antara hukum adat, negara, dan agama dalam perkawinan Suku Timor di Kupang memperlihatkan adanya dialektika normatif yang dinamis. Hukum adat memberikan legitimasi sosial dan kultural, hukum agama memberikan legitimasi spiritual dan moral, sedangkan hukum negara memberikan legitimasi administratif dan perlindungan yuridis. Idealnya, ketiganya berjalan selaras. Namun, dalam realitas sosial, ketidaksinkronan dapat terjadi, misalnya ketika tingginya nilai belis menunda pelaksanaan pemberkatan agama atau pencatatan sipil. Situasi demikian berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak.

Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan praktik pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, di mana hukum negara tidak sepenuhnya menggantikan hukum adat, melainkan hidup berdampingan dan bernegosiasi dengannya. Dalam masyarakat Timor, hukum adat tetap menjadi fondasi legitimasi sosial yang kuat, meskipun masyarakat telah berada dalam kerangka negara hukum modern. Oleh karena itu, harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Dengan demikian, sistem perkawinan Suku Timor di Kupang dapat dipahami sebagai ruang interaksi normatif yang kompleks, di mana adat, agama, dan negara saling memengaruhi dalam membentuk realitas hukum yang hidup di tengah masyarakat.

I. Dinamika Perubahan Sosial

Dalam konteks perkawinan, dinamika terlihat jelas pada pergeseran makna ritual. Penemuan-penemuan baru dalam sistem transportasi dan komunikasi telah memangkas jarak sosial, namun di sisi lain, hal tersebut sering kali membuat manusia cenderung melupakan kedalaman prosesi budaya yang sudah ada. Jika dahulu proses peminangan membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan keterlibatan seluruh klan untuk menghormati tatanan kosmos, proses tersebut sering kali disederhanakan demi menyesuaikan dengan ritme kerja urban. Perubahan sosial ini menciptakan risiko desakralisasi, di mana elemen-elemen kosmologis seperti *Mat Sao Tam* mulai dipandang hanya sebagai simbol estetis daripada sebuah keharusan ontologis. Tekanan ekonomi urban juga mengubah strategi hidup masyarakat; biaya hidup yang tinggi di kota memaksa keluarga untuk melakukan negosiasi ulang terhadap besaran *belis*, yang terkadang memicu ketegangan antara tuntutan adat dan realitas finansial.

Masyarakat Timor menunjukkan kemampuan **resiliensi budaya** yang luar biasa melalui peran institusi adat. Institusi adat berfungsi sebagai agen penyeimbang yang

memastikan bahwa perubahan sosial tidak menyebabkan diskoneksi total dengan akar sejarah. Mereka mengadopsi kemudahan-kemudahan baru—seperti penggunaan media sosial untuk koordinasi keluarga atau sistem transfer untuk pengiriman biaya adat—namun tetap mempertahankan inti sari dari hukum adat dan penghormatan terhadap matahari sebagai saksi sakral. Ini adalah bentuk "modernitas hibrida", di mana masyarakat Timor tidak menolak perubahan, melainkan menenun penemuan-penemuan baru tersebut ke dalam kain tradisional mereka.

Perubahan sosial dalam masyarakat Timor dipengaruhi oleh faktor pendidikan, urbanisasi, migrasi tenaga kerja, perkembangan teknologi, dan penguatan institusi agama (Kuntowijoyo : 2018). Generasi muda yang terpapar nilai-nilai modern cenderung memandang perkawinan sebagai pilihan individual, bukan semata-mata kewajiban komunal. Perspektif ini berpotensi menggeser makna belis dan *Mat Sao Tam* dari institusi sakral menjadi beban sosial-ekonomi.

Perubahan sosial di Kupang sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Nusa Tenggara Timur membawa pengaruh signifikan terhadap praktik perkawinan adat. Generasi muda yang memperoleh pendidikan tinggi dan terpapar nilai-nilai modern cenderung mengedepankan aspek legal formal dan pertimbangan individual dalam perkawinan. Hal ini memengaruhi cara pandang terhadap belis dan *Mat Sao Tam*, yang sebagian dianggap sebagai beban ekonomi, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan sebagai simbol identitas budaya.

Selanjutnya, pengaruh agama, khususnya melalui institusi seperti Gereja Masehi Injili di Timor, turut berperan dalam melakukan reinterpretasi nilai adat (Basti : 2008). Beberapa praktik adat dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, sementara unsur yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama mengalami modifikasi. Proses ini

mencerminkan dialektika antara adat dan agama yang menghasilkan bentuk hibriditas normatif dalam praktik perkawinan.

Negara melalui regulasi administratif juga memperkuat posisi hukum formal sebagai instrumen kepastian hukum. Kewajiban pencatatan perkawinan menempatkan legitimasi negara sebagai syarat penting dalam pengakuan hak-hak keperdataan. Namun dalam realitas sosial, legitimasi adat tetap memiliki kekuatan simbolik yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak menghapus hukum adat, melainkan menggeser pola relasinya dengan hukum agama dan hukum negara.

Secara teoritis, dinamika ini dapat dipahami melalui teori perubahan sosial struktural, yang menekankan bahwa transformasi masyarakat terjadi melalui proses adaptasi bertahap, bukan melalui pemutusan total terhadap tradisi. Dalam konteks masyarakat Timor di Kupang, perubahan praktik *Mat Sao Tam* mencerminkan negosiasi antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Tradisi tersebut tetap bertahan, tetapi dalam bentuk yang lebih fleksibel dan kontekstual.

J. Teori yang relevan

Teori yang Relevan Berdasarkan dengan ciri-ciri obyeknya maka penelitian ini dibicarakan dengan menggunakan teori interaksi simbolik, teori Pertukaran Sosial, dan teori Perubahan Sosial.

1. Teori Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik individual adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi

orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut 27 bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial.

Menurut George Herbert Mead dalam Sobur (2004) mendeskripsikan teori Interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial.

2. Teori Pertukaran Sosial.

Asumsi dasar dari teori pertukaran sosial adalah *do ut des* (saya memberi maka engkau memberi).

Dalam adat perkawinan Suku Timor awalnya menggunakan simbol *Kalung Muti*. *Kalung Muti* bagi masyarakat Suku Timor menunjukkan kedudukan dan status dalam budaya, kekayaan keluarga, kemampuan ekonomi dan keberhasilan dalam hidup dengan melihat jumlah kalung yang dimiliki. Kalung tradisional ini juga sering dijadikan belis selain perhiasan dari emas dan perak, uang perak, hewan ternak, dan uang. Saat ini kalung muti menjadi pusaka turun temurun yang nilainya sangat mahal, seuntai Muti sebanding dengan harga beberapa ekor ternak seperti kerbau atau sapi. Kini kalung Muti asli menjadi barang yang langka dan hanya dimiliki oleh keluarga tertentu, oleh karena itu keberadaannya sekarang di gantikan dengan ternak.

Sebagai alat legitimasi dan simbol budaya sahnya sebuah perkawinan, maka berdasarkan kacamata teori pertukaran sosial, terjadi sebuah proses tukar-menukar barang, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, dimana proses tukar-menukar barang terjadi lewat praktik kalung muti/ ternak yang diberikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan, ketika anak perempuan mereka dipersunting sebagai istri oleh seorang laki-laki. Dari asumsi dasar teori di atas, Bernard Raho (2007:171), menjelaskan bahwa: "Para pendukung teori ini mengemukakan bahwa ada begitu banyak pertukaran atau tingkah laku yang dipertukarkan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian pendukung teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi atau *cost and rewards*". Dari sisi sejarah, teori pertukaran sosial telah lahir melalui karya-karya Simmel dan Malinowski, namun orang yang mengembangkan teori ini di dalam Sosiologi kontemporer adalah George Homans dan Peter Blau (Bernard Raho, 2007:172). Raho (2007:176), mengatakan konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas pada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yaitu tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal ada imbalan lagi. Raho (2007:176) juga menyatakan bahwa, orang-orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan memungkinkan mereka membentuk asosiasi- asosiasi sosial atau organisasi-organisasi sosial. Begitu ikatan-ikatan awal sudah terbentuk maka imbalan yang mereka berikan kepada satu sama lain berfungsi untuk mempertahankan dan menguatkan ikatan itu. Kemungkinan kebalikannyapun bisa terjadi, yakni imbalan-imbalan yang tidak seimbang akan memperlemah asosiasi atau bahkan menghancurkan asosiasi itu sendiri. Imbalan yang dipertukarkan bisa bersifat instrinsik (seperti cinta, efeksi, dan penghargaan) dan dapat pula bersifat ekstrinsik (seperti uang atau barang-barang material lainnya).

3. Teori Perubahan Sosial

Perubahan social masyarakat selalu bergerak, berkembang dan berubah. Dinamika masyarakat ini bisa karna faktor internal yang inheren dalam "diri" masyarakat itu sendiri,

dan bisa juga karna faktor lingkungan eksternal. Tidak seperti prinsip evolusi sosial yang membagi perkembangan masyarakat secara dikotomis, Parson seperti halnya neoevolusi lainnya, menunjukkan adanya perkembangan masyarakat tradisional. Menurut Parson, masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama: pertama primitif, kedua intermediate dan ketiga moderen. Parson dalam Rista (2018) meyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama: kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan), dan ekonomi (adaptasi). Masing-masing subsistem secara otonom, subkolektif- subkolektif. Dalam konteks ini, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan merupakan tolak ukur dari tingkat otonominya. Kian adaptif berarti kian tinggi otonominya. Konkretnya, semakin tinggi otonomi masing-masing subkolektif dalam melakukan fungsi utamanya dalam rangka fungsi interpedensi sistem secara keseluruhan-semakin besar pula kemampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan ini berarti semakin maju masyarakat yang bersangkutan.

K. Penelitian yang relevan

Kajian khusus tentang Pengabdian seorang suami terhadap keluarga istri pada suku Timor memang belum ada, namun ada beberapa tema yang membahas tentang aspek lain seperti makna belis dalam perkawinan suku Timor. Sehingga dalam penulisan ini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan. Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Yanuarius Lendewara (2011) dengan judul Pergeseran makna belis dalam adat perkawinan masyarakat Sumba di Universitas Kristen satya wacana Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukkan makna filosofi belis yang sesungguhnya adalah sarana pengikat tali silaturahmi antara keluarga atau antara marga/kabisu (klan) yang saling menikahkan anaknya dan berharap dapat membangun kehidupan saling menolong.

2. Fransiska Idaroyani (2017) dengan judul Belis: Tradisi perkawinan masyarakat Insana Kabupaten Timur Tengah Utara (Kajian historis dan budaya tahun 2000-2017) di Universitas PGRI Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belis merupakan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Insana, belis merupakan tradisi yang telah ditinggalkan dan diadopsi oleh masyarakat Insana. Dalam perkawinan adat masyarakat insana, belis selalu mempunyai tempat tersendiri sebab berbicara soal perkawinan berarti berbicara soal belis. Pergeseran makna belis dalam tujubelas tahun terakhir dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni ekonomi, tinggi rendahnya pendidikan dari mempelai wanita dan juga adanya kebiasaan meniru dari suku lain.
3. Theresia Chriatina Nuwa (2019) dengan judul Makna belis sebaga maskawin (studi kasus pada pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan belis dan tanpa belis pada masyarakat Nagekeo, Flores NTT) di Universitas Airlangga. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran makna belis dari sebuah tradisi budaya mnejadi suatu hal yang dianggap beban dan memberatkan bagi laki-laki sebagai pihak yang memberikan belis. Belis juga diidentikkan dnegan membeli perempuan dari pada sebuah bentuk penghargaan kepada wanita.